

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN *ONLINE*  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS DI POLRES METRO JAYA JAKARTA TIMUR)**

**Skripsi**

**Oleh:  
Coroika Florindah  
201610115225**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Di Polres Metro Jaya Jakarta Timur

Nama Mahasiswa : Coroika Florindah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115225


Programstudi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 27 Juli 2020

MENYETUJUI,


Pembimbing I

Pembimbing II



**Oti Handayani, SE, SH, MH**

**NIDN 0314077404**



**Elfirda Ade Putri, SH, MH**

**NIDN 0306018804**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Di Polres Metro Jaya Jakarta Timur

Nama Mahasiswa : Coroika Florindah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115225

Programstudi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 27 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Elfirda Ade Putri, SH, MH**

**NIDN 0306018804**

Penguji I : **Oti Handayani, SE, SH, MH**

**NIDN 0314077404**

Penguji II : **Sugeng, SH, MH**

**NIDN 0304027301**

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

**Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH**

**NIDN 0308018202**

Dekan

Fakultas Hukum

**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM**

**NIDN 0312117102**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Coroika Florindah  
NPM : 201610115225  
TTL : Jakarta 13 Juli 1996  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Polres Metro Jaya Jakarta Timur)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Coroika Florindah

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Coroika Florindah  
NPM : 201610115225  
TTL : Jakarta 13 Juli 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI POLRES METRO JAYA JAKARTA TIMUR)**

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hokum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Coroika Florindah

## ABSTRAK

**Coroika Florindah. 201610115225. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Studikusus Di Polres Metro Jaya Jakarta Timur.***

*Financial technology* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang semakin memudahkan transaksi yang dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *fintech peer too peer* lending telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Dalam layanan aplikasi pinjaman *online*, banyak konsumen yang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Salah satunya adalah penyelenggara pinjaman online yaitu Kredivo yang dilaporkan ke Polres Metro Jaya Jakarta Timur terkait permasalahan tersebut.

Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman *online*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil studi menunjukan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggar data pribadi telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

**Kata Kunci** : Financial Technology, Pinjaman *Online*

## ABSTRACT

**Coroika Florindah. 201610115225.** *Legal protection for online loans consumers according to law no.11 of 2008 information and electronic transactions case studies at east Jakarta metro jaya police.*

*Financial technology is a financial service using a technology base that makes transaction easier and can be done anywhere and anytime. Electronic fintech credit through the fintech company peer to peer lending has become one of the alternatives for fast lending. One of them is the online loan provider, Kredivo, Kredivo was reported to East Jakarta Metro Jaya Police regarding the problem.*

*In online loan application services, many consumers have complained about the issue of the dissemination of personal data carried out by providers of online loans without notice and permission from the owner. In this regard, it is important to review legal protection of borrowers personal data.*

*The purpose of this paper is to examine the legal protection of borrowers personal data in online loan application services. The research method used is normative research with a statutory approach (statue approach) and regulation relating to this research. The study examines using literature studies in the form of primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the study show that legal protection and sanctions for violations of personal data are regulated in law No. 11 of 2008 Informasi And Electronic Transactions and financial service authority regulation number 77/POJK/01/2016, on information technology borrowing services.*

**Keywords** : *Financial Technology, Online Loans.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan setiaNya sehingga skripsi dapat tercapai dan terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dan seturut dengan kehendakNya.

Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Di Polres Metro Jaya Jakarta Timur”

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dari skripsi ini, sehingga dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarnya kepada :

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Rahmat Saputra, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Ucapan terimakasih kepada Ibu Oti Handayani, SE., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing materi skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu materi dan arahan kepada Penulis saat akhir masa pendidikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi secara tepat waktu.
6. Elfrida Ade Putri, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.




8. Terimakasih untuk Bapak-Bapak OB lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Penulis sering menitipkan tas dikala kelas kosong.
9. Seluruh Teman-Teman kelas A1 selama 4 tahun membuat suasana kelas menjadi ceria dan tertawa.
10. Seluruh Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Seluruh teman-teman angkatan I KKN Citarum Harum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, namun tidak dapat disebutkan
13. Terimakasih kepada diri sendiri yang terus berjuang tetap semangat mengerjakan lembar per lembar skripsi ini hingga selesai. Tidak mudah mengerjakan skripsi disituasi pandemic covid-19. Terimakasih banyak diriku.

Tidak lupa Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur kepada kedua orang tua, Edison dan Darmawati yang telah mendidik dan selalu mendoakan Penulis, memberikan dukungan kasih sayang dan kesempatan bagi Penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritik yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis



Coroika Florindah

201610115225

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4 1 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 2 Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Kerangka Teori.....	9
1.6. Kerangka Konseptual.....	10
1.7. Kerangka Pemikiran.....	13
1.8.Sistematika Penulisan.....	14


<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 <i>Financial Technology</i> .....	15
2.1.1 Sejarah Dan Perkembangan <i>Financial Technology</i> di Indonesia .....	15
2.1.2 Pengertian <i>Financial Technology</i> .....	17
2.1.3 Jenis <i>Financial Technology</i> .....	19
2.2 <i>Peer To Peer Lending</i> .....	22
2.2.1 Pengertian <i>Peer To Peer Lending</i> .....	22
2.2.2 Para Pihak Dalam <i>Peer To Peer Lending</i> .....	25
2.2.3 Mekanisme <i>Peer To Peer Lending</i> .....	28
2.2.4 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam <i>Peer To Peer</i> <i>Lending</i> .....	30
2.2.5 Kelebihan <i>Peer to Peer Lending</i> dari Sisi Peminjam Dan Pemberi Pinjaman .....	35
2.2.6 Kekurangan <i>Peer to Peer Lending</i> dari Sisi Peminjam Dan Pemberi Pinjaman .....	36
2.3 Konsumen .....	37
2.3.1 Pengertian Konsumen .....	37
2.3.2 Hak Konsumen.....	38
2.3.3 Kewajiban Konsumen .....	39
2.4 Perlindungan Hukum Data Pribadi <i>Peer to Peer Lending</i> .....	41
2.4.1 Pengertian Data Pribadi.....	41
2.4.2 Perlindungan Hukum dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi.....	43
2.5 Teori Kemanfaatan .....	53
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>55</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Pendekatan Penelitian .....	56

3.3 Sumber Bahan Hukum .....	57
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	57
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Kredivo .....	61
4.1.1 Kasus 1 Kredivo .....	62
4.1.2 Kasus 2 Kredivo .....	66
4.1.3 Kasus-Kasus Fintech Peer To Peer Lending Illegal Tahun 2019.....	70
4.1.4 Resiko Yang Timbul Bagi Pemilik Dana.....	72
4.2 Analisis Penelitian Penyebaran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Kredivo.....	74
4.2.1 Undang-Undang Yang Dilanggar .....	74
4.2.2 Teori Kemanfaatan.....	77
4.2.3 Analisa Tindakan Polisi Dalam Hal Menangani Masalah Perdata (Pinjam Meminjam Uang).....	82
4.2.4 Analisa Tindakan Polisi Dalam Hal Menangani Masalah Pidana (Pencemaran Nama Baik).....	82
4.2. Analisa Tindakan Polisi Terhadap Laporan Mengenai Kredivo	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
5.1 Simpulan.....	87
5.2 Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
UU ITE	Undang-Undang Informasi Teknologi Danel Ektronik



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Doakan apa yang kamu kerjakan, dan  
Kerjakan apa yang kamu doakan**

Pdt. Dr. Ir. Pati Stefanus Ginting M.Th

**Penulisan ini dipersembahkan kepada aku yang sudah berjuang  
menyelesaikan penulisan ini  
Dan untuk kalian yang membaca**

